



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 548 /KPTS/DISPORA/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
PROFIL KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan profil kepemudaan dan keolahragaan yang menyajikan informasi mengenai instansi terkait yang menangani kepemudaan dan keolahragaan, profil umum pemuda, kegiatan kepemudaan dan keolahragaan serta sarana dan prasarana olahraga, maka perlu membentuk Tim Penyusun;

b. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusunan Profil Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

KETIGA

Tim Penyusunan Profil Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebagai berikut :

- a. Penyusun :
 - 1. Ketua : Rp. 3.000.000,- per orang per kegiatan
 - 2. Anggota : Rp. 2.500.000,- per orang per kegiatan
- b. Narasumber : Rp. 1.000.000,- per orang per kegiatan
- c. Sekretariat :
 - 1. Ketua : Rp. 2.750.000,- per orang per kegiatan
 - 2. Sekretaris : Rp. 2.000.000,- per orang per kegiatan
 - 3. Bendahara : Rp. 2.000.000,- per orang per kegiatan
 - 4. Anggota : Rp. 1.250.000,- per orang per kegiatan

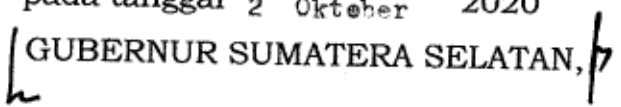
KEEMPAT

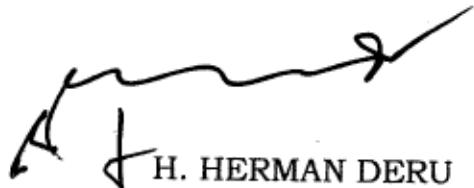
: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Oktober 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
- 2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
- 3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
- 4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang

